

4-21-2020

## STUDI MAQASHID ASY-SYARIAH ATAS PERISTIWA PIDANA: PELECEHAN SEKSUAL MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM PENAGIHAN UTANG-PIUTANG FINTECH ILEGAL

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jils>



Part of the [Islamic Studies Commons](#), and the [Religion Law Commons](#)

---

### Recommended Citation

(2020) "STUDI MAQASHID ASY-SYARIAH ATAS PERISTIWA PIDANA: PELECEHAN SEKSUAL MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM PENAGIHAN UTANG-PIUTANG FINTECH ILEGAL," *Journal of Islamic Law Studies*: Vol. 3 : No. 1 , Article 6.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol3/iss1/6>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Journal of Islamic Law Studies by an authorized editor of UI Scholars Hub.

# STUDI MAQASHID ASY-SYARIAH ATAS PERISTIWA PIDANA: PELECEHAN SEKSUAL MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM PENAGIHAN UTANG-PIUTANG *FINTECH* ILEGAL

**Muhammad Raditio Jati Utomo**

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Jl. Prof. MR. Djokosoetono, Kampus Baru UI, Depok, Jawa Barat 16424, Indonesia

*muhammad.raditio@ui.ac.id*

## Abstract:

The rise and implementation of Fintech is a result of the formation of lifestyle and consumptive behavior. This pattern of consumption behavior bases the use of commodities on desire and not on need. This happens because people continually want to complete their desire to own or use something that is beyond their needs even though they are still financially unable. One of the behaviors was exploited by Fintech, which provides financing services illegally. Illegal Fintechs are considered dangerous because they are not subject to and comply with existing regulations so that the potential deviation in the implementation process can be a threat to customers or people around the customer. The threat was born because the organizers of the illegal Fintech were ultimately not under the supervision of the relevant authorities, so that customers and the public also had difficulty monitoring and classifying legal Fintech and illegal Fintech. These problems are analyzed using the perspective of the Maqashid ash-Shariah study. This research is based on the YI case study where loan collection is done involving sexual harassment of the person concerned. This research was conducted based on literature search and media search. This research found that at least the problem is related to at least two aspects of Maqashid ash-Sharia, namely damage to the maintenance of the soul and reason.

**Keyword(s):** *consumptive behaviour, Maqashid ash-Sharia, illegal fintech, sexual harrashment.*

## Abstrak:

Maraknya penyelenggaraan dan pemanfaatan Fintech merupakan akibat dari terbentuknya pola hidup dan perilaku konsumtif. Pola perilaku konsumsi yang demikian mendasarkan pemanfaatan komoditas pada *desire* dan bukan pada *need*. Hal tersebut terjadi karena orang-orang terus menerus ingin menuntaskan hasratnya dalam memiliki atau menggunakan sesuatu yang di luar kebutuhannya meskipun secara finansial masih belum mampu. Perilaku tersebut kemudian dieksploitasi salah satunya oleh Fintech yang menyelenggarakan jasa pembiayaan secara ilegal. Fintech ilegal terbilang berbahaya karena tidak tunduk dan patuh pada regulasi yang ada sehingga potensi deviasi pada proses penyelenggaraannya dapat menjadi ancaman bagi nasabah atau orang-orang di sekitar nasabah. Ancaman tersebut lahir karena para penyelenggara Fintech ilegal tersebut pada akhirnya juga tidak berada di bawah pengawasan otoritas terkait, sehingga nasabah dan publik pun kesulitan memantau dan mengklasifikasi Fintech legal dan Fintech ilegal. Permasalahan tersebut dianalisis menggunakan perspektif studi *Maqashid asy-Syariah*. Penelitian ini bertumpu pada studi kasus YI yang penagihan pinjamannya dilakukan dengan melibatkan pelecehan seksual terhadap yang bersangkutan. Penelitian ini diselenggarakan berdasarkan penelusuran literatur dan penelusuran media. Penelitian ini menemukan setidaknya permasalahan tersebut bersinggungan dengan sekurangnya dua aspek pada *Maqashid asy-Syariah* yakni rusaknya pemeliharaan atas jiwa dan akal.

**Kata Kunci:** *konsumtivism, maqashid asy-syariah, fintech ilegal, pelecehan seksual.*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Kehidupan manusia senantiasa dinamis seiring dengan perkembangan akal budi dan pikiran manusia itu sendiri dalam memersepsi akumulasi kesadarannya.

Bertumbuhnya kesadaran manusia tersebut turut membentuk interaksi baik antara

sesama manusia maupun antara manusia dengan ekosistem sekitarnya. Salah satu tujuan yang paling mendasar dari bentuk-bentuk interaksi tersebut ialah untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dicukupi secara mandiri. Jauh sebelum peradaban modern mengenal mata uang sebagai alat pembayaran, manusia langsung bertukar barang yang ia miliki dengan barang orang lain yang ia butuhkan. Oleh karenanya, manusia mengenal barter sebagai bentuk kegiatan ekonomi yang paling primitif tetapi tetap tidak dapat dihindari hingga sampai saat ini. Bahkan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dalam Pasal 21 Ayat (1) butir a menerangkan bahwa fungsi uang salah satunya ialah sebagai alat tukar, “Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang bertujuan pembayaran.” (Indonesia 2011) Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan Barter sebagai kegiatan perdagangan dalam bentuk saling tukar-menukar barang. Ilustrasi barter ialah ketika seseorang butuh mengonsumsi daging sapi tetapi ia hanya memiliki beras, maka ia akan mencari pemilik sapi yang bersedia menukarkan sebagian sapi dengan sebagian beras yang ia miliki sehingga mereka akan saling bertukar untuk memenuhi kebutuhan masing-masing

Barter bertahan hingga manusia mengenal uang sebagai alat tukar atau alat pembayaran. Keberadaan uang dipandang dapat lebih memudahkan transaksi saling tukar tersebut karena adanya standar universal yang diakui oleh sebagian besar orang untuk saling menukar, tidak seperti barter yang harus menemukan orang yang bersedia menukar barangnya dengan barang lain karena kebutuhan manusia pun tidak selalu sama. Uang juga dipandang lebih memudahkan transaksi tukar-menukar tersebut karena nominal tertentu uang dapat menjadi label atas nilai objektif suatu barang atau jasa, tidak seperti barter yang pertukaran barang di antara para pelaku lebih didominasi oleh ukuran subjektif pelakunya sehingga membuka potensi kesalahpahaman yang menghambat pemenuhan kebutuhan itu sendiri, sebagaimana adanya potensi kesalahpahaman antara petani beras yang kurang memahami sulitnya peternak membesarkan sapi maupun peternak sapi yang kurang memahami sulitnya petani mengolah bibit padi menjadi beras.

Keberadaan uang menjadikan perputaran dan pemenuhan kebutuhan di antara manusia menjadi begitu dinamis, dalam perspektif negatif dapat disederhanakan dengan terminologi Konsumtivisme. Berbeda dengan Konsumerisme yang bermakna suatu paham yang mengutamakan kepentingan perlindungan konsumen, Konsumtivisme merupakan suatu paham yang mendeskripsikan pola perilaku

konsumsi yang mengutamakan dimensi keterpenuhan hasrat (*desire*, keinginan) ketimbang dimensi keterpenuhan objektif (*need*, kebutuhan). (Armawi 2007) Meski makna keduanya dipersamakan ke dalam satu istilah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni Konsumerisme, penelitian ini akan menggunakan istilah Konsumtivisme untuk mendefinisikan pola konsumsi yang mengutamakan keinginan tersebut guna menghindari kerancuan definisi. (Gultom 2018) Pola perilaku masyarakat yang mengacu kepada Konsumtivisme tersebut membuka peluang usaha di bidang jasa keuangan, salah satunya jasa pembiayaan. Penyedia jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi lazim dikenal dengan sebutan *financial technology* (“Fintech”). Jasa pembiayaan konvensional ataupun Fintech acapkali menjadi solusi pintas dalam masyarakat konsumtif yang selalu ingin mengambil manfaat barang atau jasa tertentu di tengah-tengah tuntutan dan beban keuangan yang juga kian mengimpit. Peluang usaha tersebut terbukti dieksploitasi oleh beragam penyedia jasa keuangan, tetapi tak sedikit pula dari para penyedia jasa keuangan tersebut yang menyelenggarakan usahanya dengan tanpa itikad baik. Hari-hari ini kita mulai menemukan siar berita yang mengabarkan bahwa ada orang-orang yang menjadi korban atas penagihan tidak wajar yang dilakukan oleh Fintech. Salah satu korban tersebut ialah perempuan berinisial YI yang profil pribadi dirinya diiklankan dalam *meme* ‘siap digilir’ untuk melunasi utangnya yang sejumlah Rp 1.054.000,00 (satu juta lima puluh empat ribu rupiah). Berdasarkan penelusuran media, YI diketahui terlambat membayar utang tersebut dua hari dari waktu jatuh tempo ketika *meme* tersebut disebar oleh Fintech yang bersangkutan. (CNN Indonesia 2019)

Berangkat dari paparan-paparan tersebut sebelumnya, penelitian ini akan mencoba menggali perspektif hukum pidana Islam terhadap penagihan tidak wajar yang dilakukan oleh Fintech dengan menggunakan studi atas *maqashid syariah* sebagai pijakan analisis dalam pembahasan.

## 2. Identifikasi Masalah dan Batasan Penelitian

Berdasarkan paparan dalam bagian sebelumnya, terdapat permasalahan kunci yang menarik yang kemudian dapat dianalisis melalui penelitian yang akan disandarkan pada studi *Maqashid asy-Syariah* ini, yakni perubahan pola perilaku konsumsi masyarakat dari konsumsi berbasis *need* menjadi konsumsi berbasis *desire* serta kerugian korban akibat tindak pidana pada perkara *a quo*.

Namun, agar penelitian ini menjadi lebih fokus dan terarah, penelitian ini akan membatasi narasi bahasannya ke dalam pembahasan yang berkaitan dengan ihwal tindak pidana pelecehan seksual melalui media sosial akibat penagihan utang-piutang dalam perkara *a quo* yang akan dibedah dengan pisau analisis studi *Maqashid asy-Syariah*. Secara lebih sederhana, penelitian ini akan berupaya menjawab tiga pertanyaan:

- (1) bagaimana ikhtisar perkara dalam perspektif hukum pidana nasional dan studi *Maqashid asy-Syariah*?
- (2) bagaimana perspektif hukum pidana nasional terhadap pelecehan seksual melalui media sosial akibat penagihan utang-piutang?
- (3) bagaimana perspektif studi *Maqashid Asy-syariah* terhadap pelecehan seksual melalui media sosial akibat penagihan utang-piutang?

### 3. Metode dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini diselenggarakan sepenuhnya melalui studi literatur untuk menambah pengayaan muatan substansi yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam batasan penelitian. Penelitian menggunakan baik sumber sekunder berupa doktrin dan keterangan ahli dalam literatur maupun sumber primer seperti peraturan perundang-undangan. Selain melalui studi literatur, penelusuran media juga dilakukan guna menggali dan mengeksplorasi fakta empiris berkaitan dengan perkara *a quo* sehubungan dengan perkara *a quo* yang belum memiliki putusan pengadilan sehingga tidak terdapat rujukan utama untuk menggali fakta empiris perkara *a quo*. Penelusuran media hanya dilakukan terhadap media-media yang dapat dipertanggungjawabkan dan diverifikasi secara faktual untuk menjamin validitas penelitian.

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara konseptual dan teoritis keberadaan studi *Maqashid asy-Syariah* yang dapat digunakan untuk menganalisis peristiwa pidana yang konkret sehingga diharapkan dapat menambah pengayaan gagasan Hukum Pidana Islam terhadap Hukum Pidana Nasional. Dengan demikian, konsep *Maqashid asy-Syariah* tidak sekadar menjadi *law in the books*.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Ikhtisar Perkara dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Studi

### *Maqashid asy-Syariah*

Berdasarkan perkara *a quo*, pelanggaran spesifik yang dilakukan oleh Fintech tersebut ialah membuat suatu grup WhatsApp yang mengundang seluruh nomor kontak yang terdapat dalam gawai nasabah YI, kemudian menyebarkan *meme* berisi foto, data pribadi, dan informasi pinjaman YI yang ditutup dengan ujaran ‘siapa digilir’ untuk membayar utang. (CNN Indonesia 2019) Pelanggaran tersebut dilakukan dalam rangka penagihan pinjaman nasabah YI yang terlambat membayar dua hari sejak jatuh tempo.

Pelanggaran yang spesifik tersebut dalam dipecah ke dalam beberapa pelanggaran yang beberapa di antaranya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pelanggaran-pelanggaran tersebut meliputi (1) penagihan yang tidak hanya dilakukan kepada peminjam atau kontak darurat yang disediakan oleh peminjam, (2) fitnah, (3) pelecehan seksual, (4) penyebaran data pribadi, hingga (5) penyebaran foto dan informasi pinjaman ke kontak yang ada pada gawai peminjam. Penyebaran data pribadi dapat dijerat dengan Pasal 32 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”), pengancaman dalam penagihan dapat dijerat dengan Pasal 368 dan Pasal 29 *juncto* Pasal 45 UU ITE, penipuan dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP, fitnah dapat dijerat dengan Pasal 311 Ayat (1) KUHP, dan pelecehan seksual melalui media elektronik dapat dijerat dengan Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) UU ITE.

Penelitian ini akan turut menggali dan mengeksplorasi perkara *a quo* dengan menggunakan studi atas *Maqashid asy-Syariah*. Konsep *Maqashid Asy-syariah* sendiri tidak bisa dikatakan memiliki narasi tunggal, tetapi terdapat suatu benang merah di antara para ulama yang menyatakan bahwa *Maqashid Asy-syariah* ialah pokok-pokok gagasan yang menjadi tujuan atau sasaran dari keberadaan Syariat atau Hukum Islam. (Amin 2018) Bahkan, dalam penalaran yang lebih ekstensif, Yusuf Qardhawi secara bipolar memecah tujuan dan cara, sehingga cara apapun yang sepanjang tidak melawan dalil *qath’i* dapat dianggap benar sepanjang mencapai tujuan atau sasaran dari keberadaan Syariat atau Hukum Islam itu sendiri. (Isra 2018) Salah satu buah pikiran Qardhawi yang kemudian menjadi buah bibir ialah bahwa jilbab ialah hanya sebatas cara mencapai tujuan kesopanan. Singkat kata, sifat cara ialah dinamis sementara sifat tujuan ialah statis. *Maqashid Asy-syariah* oleh asy-Syaithibi

ialah merupakan maksud atau tujuan disyariatkannya suatu hal, di mana beliau sendiri berpendapat,

“Sesungguhnya pembuat syariat dalam mensyariatkan hukumnya bertujuan mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat.” (asy-Syaithibi 2017)

Konsep ini mengandung lima maslahat vital yang menjadi bagian dari *Maqashid asy-Syariah* berdasarkan konsep yang dibangun oleh asy-Syaithibi sendiri, atau lima maslahat yang perlu dipelihara sehingga menjadi tujuan dari keberadaan Syariat atau Hukum Islam. Kelima maslahat tersebut ialah (1) pemeliharaan agama, (2) pemeliharaan jiwa, (3) pemeliharaan akal, (4) pemeliharaan keturunan, dan (5) pemeliharaan harta. Konsep ini kemudian disetujui oleh para ulama sebagai dasar penetapan hukum atas suatu hal tertentu apabila dipandang dari segi maslahat yang secara langsung melekat pada suatu hal tersebut.

Sehubungan dengan peristiwa pelecehan seksual melalui media sosial sebagai bagian dari penagihan utang-piutang Fintech, aspek pada *Maqashid asy-Syariah* yang akan menjadi titik tekan ialah tercederainya pemeliharaan jiwa dan tercederainya pemeliharaan akal. Pemeliharaan jiwa hari-hari ini tidak ditafsirkan sebatas pembelaan diri dari ancaman terhadap jiwa, tetapi dapat ditafsirkan hingga pemeliharaan atas kesamaan kesempatan untuk mengakses kualitas hidup yang paling baik. (Jamal 2010) Sedangkan, Pemeliharaan akal dapat ditafsirkan hingga menjaga keadaan seseorang untuk tetap mampu memanfaatkan pengetahuannya secara tanpa tekanan, memahami konsekuensi atas tindakannya, dan mampu bertanggung jawab secara mandiri atas setiap tindakannya. (Jamal 2010)

Dengan demikian, penelitian ini akan membedah peristiwa pidana yang terjadi kepada YI sehubungan dengan pelecehan seksual melalui media sosial akibat penagihan utang-piutang Fintech. Dalam hukum pidana nasional, peristiwa pidana tersebut diatur oleh Pasal 32 *juncto* Pasal 48 UU ITE, Pasal 368 dan Pasal 29 *juncto* Pasal 45 UU ITE, serta Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) UU ITE. Sedangkan, berdasarkan prinsip *Maqashid asy-Syariah* peristiwa pidana *a quo* akan berkaitan dengan pemeliharaan jiwa dan pemeliharaan akal.

## 2. Perspektif Hukum Pidana Nasional terhadap Pelecehan Seksual melalui Media Sosial akibat Penagihan Utang-Piutang

Berkenaan dengan pelanggaran spesifik yang dilakukan oleh Fintech dalam perkara *a quo*, uraian yang dipandang lebih tepat ialah mengenai pelecehan seksual melalui media elektronik yang dapat dijerat dengan Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) UU ITE. Pasal 27 Ayat (1) UU ITE berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Pasal 45 Ayat (1) UU ITE berbunyi, “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Sehingga, konstruksi substansi yang dapat menjerat tindak pidana pada perkara *a quo* dari Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) ialah setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Konstruksi tersebut disandarkan pada fakta hukum bahwa pelaku secara sengaja membuat grup WhatsApp –artinya berisi banyak orang, atau setidaknya ditujukan bagi banyak orang– yang berisi kontak dari gawai peminjam kemudian mengirim *meme* yang melanggar kesusilaan.

Apabila dibedah ke dalam unsur-unsur delik sehingga mempermudah proses identifikasi terpenuhi atau tidak tindak pidana dalam pasal tersebut, terdapat tiga unsur delik, yakni setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya, serta dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan. “Orang” dalam “Setiap orang” adalah perseorangan Warga Negara Indonesia atau asing serta badan hukum. (Indonesia 2016) “Mendistribusikan” adalah menyalurkan, membagikan, atau mengirimkan kepada beberapa orang atau beberapa tempat. (Indonesia 2016) “Membuat dapat diakses” adalah perbuatan yang menyebabkan tersebarnya dokumen elektronik bermuatan asusila tersebut tidak harus merupakan tindakan aktif, tetapi juga dapat berupa tindakan pasif seperti tidak mencegah dan



sejenisnya. (Indonesia 2016) “Dokumen Elektronik” adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. “Melanggar kesusilaan” adalah melakukan perusakan terhadap rasa malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin. (Soesilo 1991)

Dengan demikian, perbuatan berupa membuat grup WhatsApp yang berisikan kontak dari gawai nasabah dan menyebarkan *meme* ‘siap digilir’ yang memuat foto, informasi pribadi, dan informasi pinjaman nasabah telah memenuhi unsur setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur melalui Pasal 27 Ayat (1) UU ITE yang berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) UU ITE dapat dipidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

### **3. Perspektif Studi *Maqashid Asy-syariah* terhadap Pelecehan Seksual melalui Media Sosial akibat Penagihan Utang-Piutang**

Terdapat beragam unsur dari keberadaan pinjaman daring ilegal ini yang melawan prinsip kunci yang dimaksud dalam *Maqashid Asy-syariah* sehubungan dengan peristiwa terror Fintech jasa pembiayaan terhadap nasabahnya, Ihwal utama yang jelas berlawanan dengan *Maqashid Asy-syariah* adalah tercederainya pemeliharaan jiwa dan pemeliharaan akal atas si peminjam. Setiap pinjaman yang dibuat melalui jasa pembiayaan ilegal tersebut, peminjam tak hanya diwajibkan untuk melunasi jumlah uang yang ia pinjam tetapi juga bunga atau nilai nominal tambahan dari total utang. Pada kasus jasa pembiayaan ilegal, nilai nominal tambahan tersebut umumnya di luar batas kewajaran sebagaimana yang diatur oleh otoritas yang

berwenang. Bahkan, beberapa kasus mencatat bunga pinjaman dapat mencapai 24%-31% dari keseluruhan nilai pinjaman dan menyesuaikan dengan tenor pelunasan pinjaman. (CNN Indonesia 2019)

Keberadaan nilai nominal tambahan dari total utang merupakan sesuatu yang haram atau dilarang dalam Syariat. Hal yang demikian ialah karena setiap transaksi yang berakar pada prinsip pinjaman atau *qardh* dianggap sebagai sarana saling tolong-menolong di antara manusia. Menambah bunga pada utang dipandang oleh Syariat sebagai menambah beban kepada seseorang yang sedang mengalami kesusahan atau musibah. Setiap transaksi yang berakar pada prinsip pinjam-meminjam tetapi disertai suatu kewajiban atas nilai nominal tambahan oleh Syariat digolongkan sebagai akad zalim. Keberadaan bunga pinjaman yang memberatkan membuat peminjam selalu merasa terdesak dan kekurangan waktu untuk melunasi utang. Terlebih, pada perkara *a quo*, Fintech tersebut yang menyelenggarakan jasa pembiayaan ilegal menetapkan bunga utang secara berlebihan dan di luar kesanggupan peminjam, artinya terdapat kezaliman bertingkat yang dilakukan oleh Fintech pada perkara *a quo*. Padahal, apabila pemilik dana berniat mengambil laba dari jasa pembiayaan, Islam telah menyediakan sarana *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Rahn*, atau *Ijarah*.

Pada perkara *a quo*, akad zalim dari bunga pinjaman diperparah oleh cara-cara atau sarana-sarana penagihan pinjaman yang tidak manusiawi atau tidak patut bahkan mengancam keselamatan si peminjam. Sebagaimana telah diuraikan, penagihan dilakukan dengan cara mengintimidasi peminjam dengan *meme* yang secara terang dan fitnah memuat ancaman terhadap jiwa si peminjam, yakni bahwa si peminjam bersedia diperkosa secara bergilir oleh sekelompok orang yang berada pada suatu grup WhatsApp guna melunasi utang si peminjam yang telah jatuh tempo dua hari. Sarana-sarana penagihan pinjaman yang tidak wajar tersebut bahkan secara terang-terangan dan terbuka mengancam nyawa si peminjam. Morin, seorang Psikoterapis di Amerika Serikat, memaparkan bahwa secara umum orang yang terlilit utang memiliki risiko terserang gangguan jiwa hingga tiga kali lipat lebih tinggi apabila dibandingkan dengan orang yang tidak terlilit utang. (Tribun Lifestyle 2015) Mereka yang terjatuh utang atau pinjaman lebih memiliki tendensi untuk diserang perasaan tidak aman, was-was, khawatir, bahkan stres. (Tribun Lifestyle 2015)

Kedua faktor tersebut, nilai bunga pinjaman yang menjerat dan sarana penagihan yang tidak manusiawi, pada akhirnya memungkinkan si peminjam

melakukan tindakan-tindakan di luar nalar sehat manusia pada umumnya. Dalam beberapa kasus serupa, tidak jarang peminjam yang akhirnya bertindak di luar akal sehat untuk melunasi utang dengan cara mencuri atau bahkan berupaya menghindari penagihan utang dengan cara bunuh diri. (CNN Indonesia 2019)

Sebagaimana telah diurai sebelumnya bahwa keberadaan utang pinjaman merupakan sebuah kezaliman karena dianggap menambah beban pihak-pihak yang justru tengah mengalami kesusahan, telah terang bahwa peristiwa pada perkara *a quo* telah menggambarkan suatu keadaan perusakan terhadap pemeliharaan jiwa karena mengurangi akses peminjam terhadap kesempatan kualitas hidup yang baik. Pun, telah mafhum bahwa jeratan utang pada seseorang memicu tendensi gangguan jiwa. Terlebih pada perkara *a quo*, dua faktor tersebut sebelumnya telah nyata secara klinis turut mengancam pemeliharaan akal si peminjam.

Hal ini jelas bertentangan dalam berbagai Hadis Rasulullah yang menganjurkan umat manusia untuk mempermudah segala urusan atau tidak mempersulit manusia dalam berbagai urusan muamalat, di antaranya sebagai berikut (Tuasikal 2009),

“Barangsiapa meringankan sebuah kesusahan (kesedihan) seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barangsiapa memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutup ‘aib seseorang, Allah pun akan menutupi ‘aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya, selama hamba tersebut menolong saudaranya.”

Dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah ketika menjual, ketika membeli dan ketika menagih haknya (utangnya).” Selain itu, Al-Qur’an juga memerintahkan siapapun untuk memberikan penangguhan bagi siapapun yang berutang. sebagaimana dalam Surat Al-Baqarah ayat 280:

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Ketiga dalil di atas telah menerangkan bahwa pelunasan pinjaman harus sesuai dengan kemampuan peminjam agar meringankan peminjam yang berkewajiban untuk melunasi pinjaman tersebut. Selanjutnya, secara *a contrario*, berbagai hal yang mempersulit ataupun memaksa peminjam untuk memaksa peminjam agar segera melunasi pinjaman tersebut, seperti memeras, mengancam, atau mengintimidasi peminjam, merupakan hal yang dilarang keras dalam Islam. Dengan demikian, terang bahwa prinsip *Maqashid asy-Syariah* memandang terdapat kezaliman dalam perkara *a quo* karena terdapat upaya perusakan terhadap aspek-aspek dalam *Maqashid asy-Syariah*, meliputi perusakan terhadap pemeliharaan jiwa dan pemeliharaan akal.

## C. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Maraknya penyelenggaraan dan pemanfaatan Fintech merupakan akibat dari terbentuknya pola hidup dan perilaku konsumtif. Pola perilaku konsumsi yang demikian mendasarkan pemanfaatan komoditas pada *desire* dan bukan pada *need*. Hal tersebut terjadi karena orang-orang terus menerus ingin menuntaskan hasratnya dalam memiliki atau menggunakan sesuatu yang di luar kebutuhannya meskipun secara finansial masih belum mampu. Perilaku tersebut kemudian dieksploitasi salah satunya oleh Fintech yang menyelenggarakan jasa pembiayaan secara ilegal. Fintech ilegal terbilang berbahaya karena tidak tunduk dan patuh pada regulasi yang ada sehingga potensi deviasi pada proses penyelenggaraannya dapat menjadi ancaman bagi nasabah atau orang-orang di sekitar nasabah. Ancaman tersebut lahir karena para penyelenggara Fintech ilegal tersebut pada akhirnya juga tidak berada di bawah pengawasan otoritas terkait, sehingga nasabah dan publik pun kesulitan memantau dan mengklasifikasi Fintech legal dan Fintech ilegal.

Pada perkara *a quo*, nasabah yang terlambat membayar pinjaman dua hari setelah jatuh tempo ditagih secara tidak wajar. Penagihan tersebut dilakukan dengan cara penyelenggara Fintech ilegal—secara mandiri atau menggunakan jasa *debt collector* oleh Pihak Ketiga—membuat suatu grup WhatsApp yang mengundang secara sepihak semua nomor kontak yang berasal dari gawai nasabah peminjam dana, kemudian menyebarluaskan *meme* yang memuat bahwa peminjam dana siap diperkosa secara bergilir untuk melunasi utang, lengkap dengan foto, data pribadi, dan informasi pinjaman si peminjam dana. Hal tersebut merupakan bentuk pelecehan

seksual melalui media elektronik yang dapat dijerat pidana dengan Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) UU ITE yang memiliki ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah. Dalam studi *maqasid asy-syariah*, perkara tersebut termasuk pada perkara yang mengancam pemeliharaan jiwa dan akal nasabah. Beberapa kasus mencatat tindak bunuh diri terjadi akibat perkara serupa. Dalam berbagai penafsiran ekstensif, pemeliharaan jiwa meliputi pemeliharaan atas kesempatan yang sama untuk mengakses kualitas hidup yang paling layak dan terbaik, serta pemeliharaan akal meliputi pemeliharaan atas pemanfaatan pengetahuan tanpa tekanan, memahami konsekuensi tindakan, dan mampu secara mandiri bertanggung jawab atas konsekuensi tindakan.

## 2. Saran

Permasalahan yang mengemuka dalam penelitian ini bermuara pada perubahan pola perilaku konsumsi dari yang awalnya bertumpu pada kebutuhan menjadi bertumpu pada keinginan. Sehingga, konsekuensi paling mendasar untuk memangkas akar permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya re-edukasi untuk membentuk ulang kesadaran masyarakat agar kembali kepada pola konsumsi yang memiliki titik tekan pada kebutuhan dan bukan keinginan semata. Tentu, upaya re-edukasi tersebut tidak akan menjadi berhasil apabila sekadar mengandalkan intervensi negara. Berdasarkan *trias politica* progresif yang mengusung *triple-helix* Negara-Pasar-Komunitas, intervensi dalam re-edukasi masyarakat tersebut harus digerakkan seimbang oleh negara, pasar, dan komunitas. Artinya, pasar harus turut berperan untuk tidak menjadi faktor pendorong pola konsumsi yang menganut konsumtisme, komunitas-komunitas mandiri dalam masyarakat pun harus turut serta mendorong pola perubahan masyarakat tersebut misalnya dengan tidak memamerkan gaya hidup serba mewah.

Namun demikian, demi mendesain suatu penelitian yang sekurang-kurangnya dapat mengobati gejala sosial yang sudah kadung terjadi tersebut, terdapat beberapa saran yang kemudian dapat diaplikasikan baik oleh negara maupun pribadi-pribadi masyarakat secara individual. Negara harus mengedepankan perumusan kebijakan secara multidisipliner, sehingga perlindungan terhadap warga negara tidak semata berupa perlindungan fisik yang materialistik, tetapi juga bagaimana suatu kerangka regulasi dapat melindungi individu warga negara secara penuh baik secara material

maupun spiritual. Dalam ihwal perkara *a quo*, negara dapat mendesain suatu sistem informasi yang memungkinkan masyarakat awam untuk menelusuri Fintech legal, negara juga dapat mensyaratkan penyedia pasar aplikasi untuk mempersyaratkan persetujuan negara bagi aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan informasi pribadi maupun data keuangan pengguna, negara juga dapat melakukan kampanye secara terus-menerus misalnya melalui layanan pesan singkat (SMS) atau figur publik yang berpengaruh.

Dari sisi nasabah atau pengguna, kewaspadaan harus ditingkatkan dengan tidak menyebarkan informasi pribadi atau data keuangan kepada lembaga jasa keuangan yang tidak familiar dan mencurigakan. Fintech penyelenggara jasa keuangan ilegal pada umumnya penuh dengan syarat dan iming-iming yang tidak wajar, seperti waktu pencairan dana yang lebih cepat dari jasa keuangan pada umumnya, syarat pengajuan pinjaman yang terlalu sederhana dari jasa keuangan umumnya, hingga tingkat bunga pinjaman yang tidak sebanding dengan pokok pinjaman dan tenor pelunasan.

## Referensi

- Ali, Mohammad Daud. 1996. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amin, Syaiful. 2018. *Menjadikan Tujuan Syariah (Maqashid Syariah) sebagai Basis Utama Penemuan Hukum*. Lewoleba, 19 Juli.  
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menjadikan-tujuan-syariah-maqashid-syariah-sebagai-basis-utama-penemuan-hukum-oleh-syaiful-amin-s-h-i-m-h-19-7>.
- Armawi, Armaidly. 2007. "Dari Konsumerisme ke Konsumtivisme (dalam Perpektif Sejarah Filsafat Barat)." *Jurnal Filsafat* 314-323.
- asy-Syaithibi, Abu Ishaq. 2017. "Teori Maqâshid Al-Syarî'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 548-549.
- CNN Indonesia. 2019. *Di Balik Uang 'Panas' Pinjaman Online Ilegal* . 15 Agustus. Diakses September 18, 2019. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190814225244-78-421454/di-balik-uang-panas-pinjaman-online-ilegal> .
- . 2019. *Polisi Usut Kasus Utang Wanita Berujung Teror Fintech*. 29 Juli. Diakses Oktober 10, 2019. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190729195831-12-416565/polisi-usut-kasus-utang-wanita-berujung-teror-fintech>.
- Gultom, Andri Fransiskus. 2018. "Konsumtivisme Masyarakat Satu Dimensi Dalam Optik Herbert Marcuse." *Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter*.

- Indonesia. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*. Jakarta: Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- . 2016. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI.
- . 2011. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI.
- Isra, Yunal. 2018. *Kedudukan Maqashid Syariah dalam Penetapan Syariat*. 1 Agustus. Diakses September 2019, 19. <https://bincangsyariah.com/kalam/maqashid-syariah-untuk-membedakan-antara-sarana-dan-tujuan-dalam-penetapan-syariat/>.
- Jamal, Ridwan. 2010. "Maqashid Al-syari'ah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 1-12.
- Shidiq, Ghofar. 2009. "Teori Maqashid Al-syari'ah dalam Hukum Islam." *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 117-129.
- Soesilo, R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Tribun Lifestyle. 2015. *Hutang Memiliki Dampak Psikologis yang Kurang Baik, Ini 4 Cara Bebas Lilitan Hutang*. 2 Desember. Diakses Oktober 16, 2019. <https://m.tribunnews.com/lifestyle/2015/12/02/hutang-memiliki-dampak-psikologis-yang-kurang-baik-ini-4-cara-bebas-lilitan-hutang>.
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2009. *Mudahkanlah Orang yang Berutang Padamu*. 23 Juli. Diakses Oktober 16, 2019. <https://rumaysho.com/149-mudahkanlah-orang-yang-berutang-padamu.html>.